



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 1/UN40/KP.06.00/2026  
TENTANG  
PENGELOLA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Akademik 2025/2026 perlu mengangkat panitia yang merancang, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru dimaksud;
  - b. bahwa sesuai dengan Surat Direktur Direktorat Pendidikan Nomor 7247/UN40.F1/TM.01.01/2025 tanggal 20 November 2025 hal Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Pendidikan Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
  5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/ PER/ MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
  6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGELOLA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

- KESATU : Mengangkat Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU:
1. Tugas Ketua Komite/Koordinator:
    - a. menyusun Pedoman RPL Tipe A bekerjasama dengan Ketua Program Studi
    - b. mengkoordinasikan dukungan prosedur RPL di tingkat universitas dan program studi;
    - c. bersama dengan Ketua Program Studi memberikan persetujuan hasil penilaian RPL; dan
    - d. menyampaikan hasil pelaksanaan RPL kepada Penanggung Jawab.
  2. Tugas Penasihat RPL:
    - a. memberikan bimbingan kepada calon dalam memilih Program Studi yang sesuai dengan minat dan latar belakang pendidikan serta pengalaman calon; dan
    - b. membantu/membimbing calon dalam menyiapkan aplikasi untuk penilaian/asesmen dan meneruskan aplikasi tersebut kepada Asesor yang sesuai;
  3. Tugas Asesor RPL:
    - a. menerima berkas usulan calon dari Penasihat RPL dan melakukan proses asesmen kesetaraan calon sesuai dengan tata cara dan metode asesmen yang ditentukan dalam Pedoman Penyelenggaraan RPL; dan
    - b. menyampaikan hasil asesmen kepada Ketua Komite/Koordinator.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 2 Januari 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR /UN40/KP.06.00/2026  
TENTANG  
PENGELOLA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

SUSUNAN PENGELOLA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Tim RPL

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. Pengarah         | : Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A.                 |
| 2. Penanggung Jawab | : Prof. Dr. Vanessa Gaffar, S.E., Ak., MBA.    |
| 3. Ketua            | : Prof. Dr. rer. nat. Asep Supriatna, M.Si.    |
| 4. Sekretaris       | : Prof. Dr. rer. nat. H. Ahmad Mudzakir, M.Si. |

B. Tim Penilai RPL

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| Fakultas/Kampus UPI di Daerah | : 1. Wakil Dekan Bidang Pendidikan dan Penjaminan Mutu Fakultas<br>2. Wakil Direktur Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan dan Penjaminan Mutu Kampus UPI di Daerah<br>3. Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan dan Penjaminan Mutu Sekolah Pascasarjana<br>4. Ketua Program Studi di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia |
|-------------------------------|---|

C. Komite RPL

- |                        |   |
|------------------------|---|
| Bidang Penjaminan Mutu | : 1. Direktur Direktorat Penjaminan Mutu dan Peningkatan<br>2. Prof. Dr. Ahmad Yani, M.Si.<br>3. Dr. Yulia Rahmawati, M.Si.<br>4. Dr. Dian Budiana, M.Pd. |
|------------------------|---|

REKTOR,



DIDI SUKYADI